



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 030/Kep.2414-BKAD/2025
TENTANG

TIM PENELITI USULAN PENYERTAAN MODAL BERUPA BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 415 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Peneliti Usulan Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
KESATU : Tim Peneliti Usulan Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja Tim;
 - b. melakukan penelitian terhadap hasil kelayakan investasi yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan
 - c. melakukan penelitian data administratif barang milik daerah;
 - d. melakukan penelitian terhadap kesesuaian tujuan penyertaan modal daerah; dan
 - e. membuat dokumen hasil kajian dan melaporkannya kepada Wali Kota.

- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Juli 2025
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,




LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 030/Kep.2414-BKAD/2025
TENTANG
TIM PENELITI USULAN
PENYERTAAN MODAL BERUPA
BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENELITI USULAN PENYERTAAN MODAL BERUPA
BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Inspektor Daerah Kota Bandung;
- Ketua : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
4. Unsur Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
5. Unsur Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 030/Kep.2414-BKAD/2025
TENTANG
TIM PENELITI USULAN PENYERTAAN
MODAL BERUPA BARANG MILIK
DAERAH PEMERINTAH KOTA
BANDUNG

URAIAN TUGAS
TIM PENELITI USULAN PENYERTAAN MODAL BERUPA
BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- A. Pengarah : 1. memberikan arahan kepada Tim dalam pelaksanaan kegiatan;
2. memberikan masukan berupa solusi dalam menetapkan keputusan dalam pelaksanaan tugas Tim; dan
3. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap kemajuan pekerjaan secara berkala dan menjaga sinergi pelaksanaan kegiatan Tim.
- B. Ketua : 1. memfasilitasi sumber dana, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana Tim;
2. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan semua tahapan kegiatan;
3. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan;
4. menetapkan solusi atas permasalahan operasional;
5. bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan kegiatan Tim dan kebenaran data yang digunakan dalam proses penatausahaan;
6. mengendalikan seluruh kegiatan Tim;
7. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Tim;
8. mengoordinasikan penyusunan program kerja Tim;
9. memimpin rapat-rapat Tim; dan
10. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Pembina melalui Pengarah.
- C. Sekretaris : 1. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
2. menyiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim;
3. mengoordinasikan penyusunan notulensi dan laporan kerja Tim;
4. menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Ketua Tim; dan
5. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diberikan oleh Ketua.
- D. Anggota : 1. membuat notulensi rapat;
2. menyusun dan mengarsipkan dokumen; dan
3. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diberikan Ketua.

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002